

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah mendorong meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi, terutama telepon seluler. Namun, masalah registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) menjadi perhatian serius, terutama setelah diberlakukannya kebijakan pengendalian IMEI oleh pemerintah Indonesia untuk menekan peredaran ponsel ilegal (Kementerian Kominfo, 2020). Kebijakan ini mewajibkan setiap perangkat yang beredar di Indonesia memiliki IMEI yang terdaftar pada basis data nasional (CEIR). Sebagaimana penulis kutip dalam situs resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai mengenai aturan wajib pendaftaran atau pengurusan IMEI di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 yang diubah menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, kemudian peraturan turunan dari Ditjen Bea Cukai, seperti Per-13/BC/2021 Jo Per-7/BC/2023, yang mewajibkan pemilik ponsel, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang diperoleh dari luar negeri untuk didaftarkan IMEI-nya ke Bea Cukai agar dapat terhubung ke jaringan bergerak seluler Indonesia. Tujuannya untuk mencegah peredaran ponsel ilegal (Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2025).

Untuk mencegah peredaran perangkat ilegal dan melindungi konsumen, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan telah memberlakukan kebijakan pengendalian nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2020 dengan tujuan menekan peredaran black market dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna perangkat telekomunikasi di Indonesia (Kominfo, 2020). IMEI sendiri merupakan nomor identitas unik yang dimiliki setiap perangkat seluler dan berfungsi untuk mengidentifikasi

serta melacak perangkat jika terjadi penyalahgunaan atau kehilangan.

Namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak di lapangan. Salah satunya adalah munculnya fenomena jasa pengurusan IMEI, yaitu layanan yang menawarkan bantuan untuk mendaftarkan atau mengaktifkan IMEI perangkat yang tidak terdaftar di sistem pemerintah. Fenomena ini banyak ditemukan di media sosial, *marketplace*, hingga gerai servis tidak resmi. Para penyedia jasa tersebut mengklaim dapat membantu konsumen agar perangkatnya bisa digunakan untuk jaringan seluler di Indonesia. Sayangnya, sebagian besar jasa tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti memanipulasi data atau menggunakan sistem ilegal (Susanti, 2021).

Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya konsumen, terhadap regulasi yang berlaku. Banyak konsumen yang tidak memahami bahwa menggunakan jasa pengurusan IMEI non-resmi dapat berimplikasi hukum, baik dari sisi pelanggaran terhadap kebijakan negara maupun potensi penipuan oleh pelaku jasa ilegal. Padahal, kesadaran hukum konsumen merupakan unsur penting dalam menegakkan sistem hukum nasional yang adil dan berfungsi secara efektif (Soekanto, 2019). Kesadaran hukum pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, dan menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan konsumen, kesadaran hukum mencakup kemampuan untuk mengenali hak dan kewajiban sebagai pengguna barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang dikonsumsi. Namun, rendahnya tingkat literasi hukum menyebabkan konsumen sering kali tidak kritis dalam menilai legalitas suatu layanan termasuk dalam hal pengurusan IMEI (Putri & Handayani, 2022).

Padahal, praktik jasa pengurusan IMEI ilegal memiliki konsekuensi serius. Dari sisi hukum, tindakan manipulasi IMEI dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran atau pengurusan IMEI dan menetapkan bahwa semua perangkat yang digunakan di jaringan seluler Indonesia harus terdaftar dengan IMEI yang valid. Penjual yang menjual perangkat dengan IMEI ilegal dapat dikenakan sanksi administratif dan hukum. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang menjual, memperdagangkan, atau mendistribusikan perangkat seluler dengan nomor identitas perangkat seluler tidak sah (Permenkominfo 2020, 16). Ketentuan ini secara eksplisit melarang penjualan, perdagangan, dan distribusi perangkat seluler (ponsel) dengan IMEI ilegal. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan registrasi dan legalitas perangkat seluler yang beredar di Indonesia, dengan demikian, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan kembali larangan penjualan ponsel dengan IMEI ilegal dan memberikan kewenangan pemerintah untuk mengenakan sanksi administratif bagi pelanggarnya.

Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU ini mengatur tentang transaksi elektronik, termasuk sanksi bagi praktik penipuan yang dapat terjadi dalam penjualan perangkat telekomunikasi. Penjual dapat dikenakan sanksi jika melakukan penjualan perangkat dengan IMEI yang dimodifikasi atau ilegal. Sedangkan konsumen yang menggunakan jasa tersebut dapat turut dianggap berpartisipasi dalam tindak pelanggaran jika terbukti mengetahui bahwa layanan tersebut ilegal (Susanti, 2021).

Aturan di atas juga diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencakup pembayaran untuk perangkat ilegal. OJK dapat melakukan

pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan (Maimunah 2023, 95-97). Aturan di atas kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Nomor Identitas Perangkat Seluler, Pasal 11 menyatakan bahwa: "Setiap Orang dilarang: a. memproduksi, memasukkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, dan/atau mendistribusikan Perangkat Seluler dengan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah, b. memperjualbelikan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah; dan c. menggunakan Nomor Identitas Perangkat Seluler tidak sah" (Permenkominfo Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini secara jelas melarang segala aktivitas terkait dengan penggunaan IMEI ponsel yang tidak sah/ilegal, termasuk dalam penjualan (Permenkominfo Republik Indonesia, 2019).

Atas dasar ketentuan tersebut, penting dilakukan penelitian yang berfokus pada kesadaran hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat pemahaman konsumen terhadap aturan hukum yang mengatur IMEI, motivasi di balik penggunaan jasa tersebut, serta sikap hukum yang mereka tunjukkan dalam praktik sehari-hari. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum telekomunikasi. Dalam era digital, konsumen tidak hanya dituntut untuk cerdas secara ekonomi, tetapi juga melek hukum agar tidak menjadi korban penyalahgunaan teknologi dan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan dapat menjadi konsumen yang mandiri, kritis, dan beretika dalam menggunakan jasa atau produk yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Muamalah dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem syariat

yang mengatur interaksi antarindividu, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pengelolaan harta. Berbeda dengan ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan secara rinci dan bersifat tetap, muamalah memiliki karakter dinamis sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan perubahan zaman. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi dengan tetap berpegang pada batasan syariat. Namun demikian, pelaksanaannya tidak hanya ditinjau dari segi keabsahan hukum, melainkan juga harus memenuhi prinsip etis seperti adanya kerelaan para pihak, terhindar dari riba, gharar, dan maisir, serta bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan. Keseluruhan prinsip tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat, sehingga pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah menjadi landasan penting dalam menelaah berbagai praktik transaksi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat, baik dalam bentuk tradisional maupun modern.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [28])

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Kesadaran Hukum Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengurusan IMEI (Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)”***.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum

mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Beberapa pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pendaftaran IMEI ilegal oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang mendaftarkan IMEI ilegal?
3. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam pendaftaran IMEI secara ilegal?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pendaftaran IMEI ilegal oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang mendaftarkan IMEI ilegal.
3. Untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam pendaftaran IMEI secara ilegal.

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Adapun pentingnya penelitian ini diangkat adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum telekomunikasi. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital serta regulasi pemerintah. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi bagi studi lanjutan yang menyoroti hubungan antara kesadaran

hukum, kepatuhan kebijakan negara, dan perilaku konsumen di era ekonomi digital.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan sosialisasi dan pengawasan regulasi IMEI yang lebih efektif. Penelitian ini juga meningkatkan edukasi hukum masyarakat agar memahami risiko penggunaan jasa pengurusan IMEI ilegal, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dengan demikian, menjadi rujukan ilmiah untuk pengembangan penelitian lanjutan terkait kesadaran hukum, perilaku konsumen, dan efektivitas kebijakan publik di era digital.

### 1.6 Studi Literatur

Penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. tetapi ada yang hampir relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah Jawed Nim: 2003030023 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul skripsi "*Penerapan Akad Muamalah terhadap Jasa Titip Online Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi ini membahas tentang penerapan akad muamalah terhadap jasa titip *online* barang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Praktik jasa titip *online* barang di Kota Palopo melibatkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, penetapan biaya berdasarkan jumlah atau berat barang, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Pelaku usaha menekankan transparansi dan kejujuran, memastikan semua biaya dan kondisi barang diinformasikan dengan jelas. Meskipun menghadapi tantangan dalam memahami akad muamalah, mereka tetap menjaga integritas layanan melalui komunikasi yang baik dan keamanan dalam setiap transaksi. (2) Penerapan akad salam dalam jasa titip *online* di Kota Palopo penting untuk memastikan kesesuaian dengan

prinsip hukum ekonomi syariah, di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Namun, salah satu pelaku jasa titip, yaitu jastip.palopo21, tidak menerapkan prinsip ini dengan benar karena memperbolehkan pembayaran setelah barang diterima. Untuk memperbaiki hal ini, jastip.palopo21 perlu menerapkan pembayaran di muka dan memastikan transparansi informasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kepercayaan pelanggan (Jewed 2024, 16). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah kesadaran hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Rizky Nim: 30301900235 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dengan judul skripsi *“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Smartphone Berstatus Black Market di E-Commerce yang ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu tidak bertemunya konsumen dan pelaku usaha melainkan melalui media internet. Dengan tidak bertemunya kedua pihak dalam transaksi tersebut, sering terjadi perselisihan yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan akibat hukum yang timbul serta perlindungan hukum dan solusi terhadap konsumen yang membeli smartphone berstatus black market di *e-commerce* yang ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat 4 mekanisme dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Akibat hukum dalam transaksi jual beli *e-commerce* dikatakan sah sesuai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan



hukum terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Solusi bagi konsumen yang membeli smartphone berstatus black market di *e-commerce* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi (Rizky 2023, 8). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital terkait perangkat ilegal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat Ini adalah kesadaran hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI.

3. Tesis penelitian yang ditulis oleh Syasyain Arifin Nim: 231803044 Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Medan Area. Dengan judul *"Kajian tentang Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pelaku Penjual Handphone dengan IMEI (International Mobile Equipment Identity) Ilegal"*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya hukum yang mengatur seluruh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di dalam sosial media khususnya di Facebook terdapat *black market* atau dikenal pasar gelap merupakan media usaha yang banyak memperjual belikan barang-barang yang didapatkan penjual secara ilegal. Maksud dari ilegal sendiri merupakan segala hal barang yang masuk ke Indonesia tanpa melewati serangkaian proses pemeriksaan dan tidak membayar bea cukai yang telah ditentukan oleh pemerintah negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, pemerintah mewajibkan semua perangkat telekomunikasi yang beredar dipasar untuk memiliki IMEI yang terdaftar secara resmi, Penjualan handphone dengan IMEI ilegal membawa dampak serius bagi berbagai aspek, baik hukum, ekonomi maupun sosial dan Pertanggung jawaban

hukum bagi para pelaku ditetapkan melalui beberapa Undang-undang dan peraturan termasuk juga Undang-undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, serta peraturan perpajakan. Pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara dan denda, serta dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha (Arifin 2025, 7). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang IMEI ilegal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat Ini adalah kesadaran hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI.

4. Skripsi yang ditulis oleh Agil Muhammad Ramdan Nim: 20103080083 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal Iphone Black Market di Kota Yogyakarta*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal pada *iphone black market* yang dilakukan oleh saudara Iqbal (nama samaran) melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung ditempat dengan Iqbal, melalui *platform marketplace shopee* dan *tiktokshop* (tokopedia), atau dengan cara menghubungi saudara Iqbal melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. selanjutnya yang diterapkan oleh saudara Fahri (nama samaran) melalui dua mekanisme, yaitu konsumen langsung bertemu di tempat dengan saudara Fahri dan konsumen langsung menghubungi saudara Fahri melalui pesan singkat WhatsApp. Sedangkan mekanisme yang digunakan oleh saudara Enda dan Vio (nama samaran) hanya dengan cara pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp. Penyebab maraknya praktik jasa registrasi IMEI ilegal pada *iphone black market* di kota Yogyakarta dilihat dari teori sosiologi hukum islam dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor keuntungan, faktor lingkungan sosial, dan faktor sanksi hukum. Dengan demikian, faktor keuntungan dan lingkungan sosial, bersama dengan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, menjadi

penyebab utama dari adanya marak praktik jasa registrasi IMEI ilegal di kota Yogyakarta (Ramdan 2024, 2). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang jasa pengurusan IMEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat Ini adalah kesadaran hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI.

5. Skripsi yang ditulis oleh Devita Nour Oktaviani Nim: 20040918 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Dengan judul skripsi "*Jasa Registrasi IMEI iPhone EX Inter dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) di Bea Cukai pada iPhone *ex inter* impor dari luar negeri biasanya berasal dari *black market* dengan harga lebih terjangkau karena dijual tanpa izin resmi, tidak memenuhi persyaratan perizinan dan seringkali diblokir atau tidak mendapat layanan provider jaringan. Hal ini menciptakan peluang bisnis untuk jasa registrasi IMEI di luar regulasi resmi pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat bea dan Cukai Republik Indonesia. Sistem jasa ini mengandung manipulasi yang mana pihak penjoki mendaftarkan IMEI konsumen menggunakan data mereka (pihak penjoki), maka peneliti mencoba menganalisis persoalan dengan akad *Ijarah dan Ghisy*, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana mekanisme manipulasi jasa registrasi IMEI, Bagaimana hukum jasa manipulasi registrasi IMEI menurut Hukum Ekonomi Syariah, Bagaimana hukum jasa manipulasi registrasi IMEI menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adapun tujuan data penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

praktik jasa manipulasi IMEI perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Oktaviani 2024, 7). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas jasa registrasi IMEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat Ini adalah kesadaran hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI.

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan yang dapat membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang disebut sebagai suatu kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu. (Soekanto 1994, 147).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada ide-ide abstrak yang ada dalam pikiran manusia mengenai kesesuaian antara tata tertib yang diinginkan atau semestinya dengan ketenangan. Kesadaran hukum ini mencakup indikator-indikator seperti pemahaman tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Setiap indikator ini dapat dihubungkan dengan tingkat kepatuhan hukum, sehingga kita dapat menggali informasi sejauh mana pengaruh

indikator tersebut terhadap tingkat kepatuhan hukum (Soekanto 1977, 239-47).

#### 1. Pengetahuan hukum

Seseorang bisa mengenali tindakan yang diatur oleh hukum, baik yang dinyatakan dalam dokumen resmi maupun yang tidak tercatat secara tertulis. Selain itu, unsur-unsur seperti gender, usia, dan tingkat pendidikan juga bisa memengaruhi cara seseorang memahami hukum.

#### 2. Pengetahuan tentang isi hukum

Mayoritas masyarakat seringkali tidak memiliki pengetahuan mengenai eksistensi suatu peraturan, tetapi mereka tahu apa yang tercantum di dalamnya. Ini karena isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem, yang mungkin disebabkan oleh proses internalisasi.

Pengetahuan mengenai isi peraturan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Namun, sulit untuk menentukan secara pasti sejauh mana tingkat kepatuhan yang dicapai dengan pengetahuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perilaku pejabat hukum dan efektivitas mekanisme pengawasan dalam menjalankan peraturan.

#### 3. Sikap hukum

Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Kepatuhan yang berakar pada keyakinan mendasar jelas lebih kokoh, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan bukan sekadar demi keuntungan pribadi. Sementara itu, sikap instrumental terjadi ketika seseorang mematuhi hukum karena takut akan sanksi, karena ada pengawas, atau karena tindakan tersebut dianggap sebagai norma sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap individu memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan. Sikap fundamental dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal di suatu tempat.

#### 4. Pola perikelakuan hukum

Sikap perilaku hukum adalah tindakan teratur yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aturan dan kebebasan. Ini berarti bahwa tindakan yang sesuai dengan hukum adalah salah satu indikator tingkat kepatuhan atau ketaatan yang signifikan terhadap hukum.

Mengenai kesadaran hukum ini juga mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi terhadap kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun secara kolektif (Soekanto 1987, 217).

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi- konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus menerus.

- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia (Soekanto 1987, 146).

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk bertindak laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur yang sekaligus merupakan suatu pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan dari pada kaidah-kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi (Ali 2006, 74).

Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya

atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut.

Dengan demikian maka sebetulnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui suatu proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada objek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi. Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan oleh penguasa (Djojodigono 1971, 241).

Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*. Sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau *social control*.

Dari paparan di atas bahwa hukum merupakan kontribusi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

### **1.7.2 Konsep IMEI**

*International Mobile Equipment Identity* (IMEI) adalah nomor identifikasi unik yang terdiri dari 15 digit dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi, seperti handphone dan tablet.



IMEI berfungsi sebagai identifikasi resmi yang membantu dalam pelacakan dan pengelolaan perangkat di jaringan seluler. IMEI merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan keamanan perangkat telekomunikasi. Penerapan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan IMEI dapat membantu mengurangi praktik ilegal dan melindungi konsumen. Nomor IMEI juga merupakan informasi yang penting dan harus dijaga kerahasiaannya karena dapat disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, seperti penyadapan, pencurian identitas, atau pemblokiran perangkat tanpa izin pemilik.

Selain pengertian di atas IMEI juga mempunyai fungsi penting di Indonesia, antara lain:

1. Identifikasi atau pengenalan perangkat

IMEI berfungsi untuk mengenali setiap perangkat telekomunikasi secara unik. Dengan demikian, operator seluler dapat mengenali dan mengelola perangkat yang terhubung ke jaringan mereka.

2. Keamanan Jaringan

IMEI juga berkontribusi dalam memperkuat keamanan jaringan telekomunikasi. Dengan memantau IMEI, operator dapat menghentikan akses perangkat yang hilang atau dicuri, sehingga menghindari penyalahgunaan.

3. Pengawasan dan Regulasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memanfaatkan IMEI untuk mengawasi distribusi perangkat telekomunikasi. Semua perangkat yang terhubung ke jaringan seluler harus terdaftar dengan IMEI yang sah.

4. Perlindungan Konsumen

Dengan memastikan bahwa perangkat yang memiliki IMEI valid, konsumen dilindungi dari risiko membeli perangkat ilegal atau yang bermasalah, seperti perangkat yang tidak dapat digunakan di jaringan.

## 5. Pencegahan Penjualan Perangkat Ilegal

Penggunaan IMEI yang terdaftar membantu menanggulangi penjualan ponsel dengan IMEI yang tidak sah, yang sering kali merugikan baik konsumen maupun operator (Ardiansyah 2023, 112-115).

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2013, 2). Selanjutnya dijelaskan jenis penelitian, sumber data, informan peneliti, teknik pengumpulan data serta analisis data.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) karena peneliti terlibat langsung dalam penelitian. *Field research* adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung mendatangi responden (suryabrata 1995, 81).

Pada penelitian ini peneliti melakukan langsung penelitian ke lapangan yaitu konsumen yang menggunakan jasa pengurusan IMEI, maka peneltian melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

### 1.8.2 Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui data primer (peniliti adalah orang pertama yang mendapatkan data) dan data sekunder (peneliti memperoleh data yang telah dikumpulkan oleh sumber lain seperti data yang memperluas jurnal ilmiah) (Nilawati et all.2023, 21).

#### 1. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data

penelitian (Rahmadi 2011, 71). Data primer dalam penelitian ini adalah Konsumen yang menggunakan jasa pengurusan IMEI.

## 2. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder Adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat nformasi atau data penelitian, seperti data kepustakaan atau data literatur (buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi), serta data *online* (Rahmadi 2011, 71-73).

### 1.8.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam pengambilan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah sampel dipilih sesuai keinginan peneliti atas dasar pertimbangan tertentu dan sesuai kriteria yang ditetapkan, antara lain sampel haruslah memiliki kemampuan berbahasa dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang fenomena yang menjadi minat peneliti (Junaiti, 2008).

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data.

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiono 2013, 137). Dalam teknik wawancara

ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung pada Konsumen yang menggunakan jasa pengurusan IMEI

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu dan disajikan dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental seseorang (Sugiono). Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (*non human resources*), menurut Nasution (1992: 83), baik foto maupun bahan statistik. Lebih detail lagi, pengertian dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dapat dilihat dalam definisi yang diberikan oleh Mc (Haryoko et all. 2020, 177). Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengumpulkan data atau laporan yang diperoleh dari masyarakat, mengambil foto langsung dari lokasi penelitian, foto para responden dan membuat transkrip wawancara.

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification yang dilakukan secara berurutan (Sugiono 2018, 294).

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data. setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Menampilkan Data

*Display data* (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan

hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sinematis.

### 3. Penerapan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG